



P U T U S A N
Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Achmad Noviansyah Alias Nopi Bin (alm)
Ya'Mulyono;
2. Tempat lahir : NGABANG;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/2 November 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Pangeran Sanca Natakusuma, Desa. Raja
Kec.Ngabang Kab.Landak / Dsn. Paloon, Desa.
Paloon, Kec. Sengah Temila Kab. Landak
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Perdagangan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Lamran, S.H., dan Mastoto, S.H. advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Sabaka yang beralamat di Jalan Pangeran Cinata Gang Arjuna No.82, RT 010/RW 005, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Nba tanggal 05 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Nba tanggal 23 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Nba tanggal 23 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD NOVIANSYAH A.Md., Alias NOPI Bin (Alm) YA' MULYONO bersalah atas perbuatan " PERCOBAAN ATAU PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PREKUSOR NARKOTIKA TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan alternative kedua penuntut umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa ACHMAD NOVIANSYAH A.Md., Alias NOPI Bin (Alm) YA' MULYONO berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000. (satu milyar rupiah, dan apabila terdakwa tidak sanggup membayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan.
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan : 3 (tiga) buah kantong plastik klip transparan berisi Kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang dibalut dengan potongan plastik warna hitam
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J Warna Putih Hitam dengan nomor polisi, KB 5268 LM Nomor rangka MH354P00BCJ219327, No Mesin 54P-219553.
 - 1 (satu) lembar STNK Atas nama HALIMAH.
- DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA TERDAKWA IYOMNITA Alias IYOM Anak (Alm) SUDA.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Nba



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa ACHMAD NOVIANSYAH A.Md., Alias NOPI Bin (Alm) YA' MULYONO Bersama- Sama Saksi IYOMNITA Alias IYOM Anak (Alm) SUDA, (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) Pada hari Kamis tanggal 09 Maret Tahun 2023 sekira Pukul 21.30 Wib., atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada tahun 2023, Bertempat di Halaman Rumah Saksi IYOMNITA Alias IYOM Anak (Alm) SUDA yang beralamat di Dusun Paloan, Desa Paloan, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak., atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada hari Kamis tanggal 09 Maret Tahun 2023 sekira Pukul 19.00 WIB Petugas Kepolisian resor landak Mendapatkan Informasi dari Masyarakat Terdakwa bersama-sama Saksi IYOMNITA Alias IYOM Anak (Alm) SUDA (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) menjual narkotika jenis Shabu, selanjutnya atas dasar informasi tersebut Pada hari Kamis tanggal 09 Maret Tahun 2023 sekira Pukul 21.30 WIB, Bertempat di Halaman Rumah Saksi IYOMNITA Alias IYOM Anak (Alm) SUDA yang beralamat di Dusun Paloan, Desa Paloan, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak., SAKSI YULITA dan SAKSI MUHAMMAD WAHYU PRATAMA, (anggota kepolisian resor landak) melakukan penangkapan terhadap



Terdakwa dan Saksi IYOMNITA Alias IYOM Anak (Alm) SUDA, yang baru saja akan turun dari kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J Warna Putih Hitam dengan nomor polisi, KB 5268 LM Nomor rangka MH354P00BCJ219327, No Mesin 54P-219553, yang mana saat akan dilakukan penangkapan Saksi IYOMNITA Alias IYOM Anak (Alm) SUDA membuang 1 (Satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan : 3 (tiga) buah kantong plastik klip transparan berisi Kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang dibalut dengan potongan plastik warna hitam Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan Rumah serta lingkungan sekitar terhadap Terdakwa dan Saksi IYOMNITA Alias IYOM Anak (Alm) SUDA dan ditemukan barang bukti berupa :

PENGGELEDAHAN BADAN TERDAKWA	PENGGELEDAHAN BADAN Saksi IYOMNITA Alias IYOM Anak (Alm) SUDA
Tidak ditemukan barang bukti yang ada hubungannya dengan narkotika	Tidak ditemukan barang bukti yang ada hubungannya dengan narkotika

PENGGELEDAHAN RUMAH DAN LINGKUNGAN TEMPAT SEKITAR
<ul style="list-style-type: none">• 1 (Satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan : 3 (tiga) buah kantong plastik klip transparan berisi Kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang dibalut dengan potongan plastik warna hitam (yang sebelumnya dibuang oleh Saksi IYOMNITA Alias IYOM Anak (Alm) SUDA ditemukan di halaman rumah Saksi IYOMNITA Alias IYOM Anak (Alm) SUDA)• 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J Warna Putih Hitam dengan nomor polisi, KB 5268 LM Nomor rangka MH354P00BCJ219327, No Mesin 54P-219553

- Berdasarkan berita acara penimbangan PT. Pegadaian (Persero) tanggal 10 Maret tahun 2023, setelah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) buah plastik klip bening transparan berisikan diduga narkotika jenis Shabu dalam bentuk kristal putih, Pada pokoknya menerangkan total berat barang bukti tersebut 2.27. Gram (NETTO), yang kemudian disisihkan 0,03 Gram (NETTO) untuk kepentingan laboratories, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan laboratories oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak sebagai berikut :

❖ Barang bukti Nomor : LP-23.107.11.16.05.0200.K, tanggal 13 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt, selaku



Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga pada pokoknya memuat hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Disimpulkan Nomor Kode sampel : LP-23.107.11.16.05.0200.K pemerian : serbuk berbentuk Kristal Warna Putih setelah dilakukan pengujian laboratorium, dengan Hasil Pengujian Metamfetamin Positif (+), Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).
- Setelah dilakukan Pemeriksaan terhadap terdakwa dan Saksi IYOMNITA Alias IYOM Anak (Alm) SUDA, diketahui bahwa narkotika tersebut adalah milik dari terdakwa yang sebelumnya memberikan narkotika jenis shabu tersebut untuk dipegang oleh Saksi IYOMNITA Alias IYOM Anak (Alm) SUDA, dengan mengatakan kepada Saksi IYOMNITA Alias IYOM Anak (Alm) SUDA "pegang yah say kalau lihat polisi langsung buang".
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara menukar Handphone milik terdakwa sebagai ganti pembayaran dari sdra HELMI (DPO), Pada hari Kamis tanggal 09 Maret tahun 2023, sekitar pukul 17.40 WIB, di Desa Sungai Nipah, Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah dengan berat yang tidak diketahui oleh terdakwa, sebanyak 3 (tiga) paket, yang sebelumnya, pada hari kamis tanggal 09 maret tahun 2023 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa dan saksi IYOMNITA Alias IYOM Anak (Alm) SUDA telah bersepakat untuk menjual kembali narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa bersama-sama saksi IYOMNITA Alias IYOM Anak (Alm) SUDA dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dan terdakwa bukanlah pedagang besar farmasi dan tidak dalam menjalani terapi medis serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi.

Perbuatan Terdakwa ACHMAD NOVIANSYAH A.Md., Alias NOPI Bin (Alm) YA' MULYONO, tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ACHMAD NOVIANSYAH A.Md., Alias NOPI Bin (Alm) YA' MULYONO Bersama- Sama Saksi IYOMNITA Alias IYOM Anak (Alm) SUDA, (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) Pada hari Kamis tanggal 09 Maret Tahun 2023 sekira Pukul 21.30 WIB, atau setidaknya dalam bulan Maret tahun 2023, atau setidaknya dalam waktu lain pada tahun 2023, Bertempat di Halaman Rumah Saksi IYOMNITA Alias IYOM Anak (Alm) SUDA yang beralamat di Dusun Paloan, Desa Paloan, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak., atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan *"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba, Golongan I bukan tanaman"* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada hari Kamis tanggal 09 Maret Tahun 2023 sekira Pukul 19.00 WIB Petugas Kepolisian resor landak Mendapatkan Informasi dari Masyarakat Terdakwa bersama-sama Saksi IYOMNITA Alias IYOM Anak (Alm) SUDA (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) menguasai narkoba jenis Shabu, selanjutnya atas dasar informasi tersebut Pada hari Kamis tanggal 09 Maret Tahun 2023 sekira Pukul 21.30 Wib, Bertempat di Halaman Rumah Saksi IYOMNITA Alias IYOM Anak (Alm) SUDA yang beralamat di Dusun Paloan, Desa Paloan, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak., SAKSI YULITA dan SAKSI MUHAMMAD WAHYU PRATAMA

(anggota kepolisian resor landak) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi IYOMNITA Alias IYOM Anak (Alm) SUDA, yang baru saja akan turun dari kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J Warna Putih Hitam dengan nomor polisi, KB 5268 LM Nomor rangka MH354P00BCJ219327, No Mesin 54P-219553, yang mana saat akan dilakukan penangkapan Saksi IYOMNITA Alias IYOM Anak (Alm) SUDA membuang 1 (Satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan : 3 (tiga) buah kantong plastik klip transparan berisi Kristal yang diduga narkoba jenis shabu yang dibalut dengan potongan plastik warna hitam Selanjutnya dilakukan pengeledahan badan dan Rumah serta lingkungan sekitar terhadap Terdakwa dan Saksi IYOMNITA Alias IYOM Anak (Alm) SUDA dan ditemukan barang bukti berupa :

PENGGELEDAHAN BADAN	PENGGELEDAHAN BADAN Saksi
---------------------	---------------------------

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Nba



TERDAKWA	IYOMNITA Alias IYOM Anak (Alm) SUDA
Tidak ditemukan barang bukti yang ada hubungannya dengan narkoba	Tidak ditemukan barang bukti yang ada hubungannya dengan narkoba
PENGGELEDAHAN RUMAH DAN LINGKUNGAN TEMPAT SEKITAR	
<ul style="list-style-type: none">1 (Satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan : 3 (tiga) buah kantong plastik klip transparan berisi Kristal yang diduga narkoba jenis shabu yang dibalut dengan potongan plastik warna hitam (yang sebelumnya dibuang oleh Saksi IYOMNITA Alias IYOM Anak (Alm) SUDA ditemukan di halaman rumah Saksi IYOMNITA Alias IYOM Anak (Alm) SUDA)1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J Warna Putih Hitam dengan nomor polisi, KB 5268 LM Nomor rangka MH354P00BCJ219327, No Mesin 54P-219553.	

- Berdasarkan berita acara penimbangan PT. Pegadaian (Persero) tanggal 10 Maret tahun 2023, setelah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) buah plastik klip bening transparan berisikan diduga narkoba jenis Shabu dalam bentuk kristal putih, Pada pokoknya menerangkan total berat barang bukti tersebut 2.27. Gram (NETTO), yang kemudian disisihkan 0,03 Gram (NETTO) untuk kepentingan laboratories, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan laboratories oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak sebagai berikut :

❖ Barang bukti Nomor : LP-23.107.11.16.05.0200.K, tanggal 13 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt, selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga pada pokoknya memuat hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Disimpulkan Nomor Kode sampel : LP-23.107.11.16.05.0200.K pemerian : serbuk berbentuk Kristal Warna Putih setelah dilakukan pengujian laboratorium, dengan Hasil Pengujian Metamfetamin Positif (+), Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba).

- Setelah dilakukan Pemeriksaan terhadap terdakwa dan Saksi IYOMNITA Alias IYOM Anak (Alm) SUDA, diketahui bahwa narkoba tersebut adalah milik dari terdakwa yang sebelumnya memberikan narkoba jenis shabu tersebut untuk dipegang oleh Saksi IYOMNITA Alias IYOM Anak (Alm) SUDA, dengan mengatakan kepada Saksi IYOMNITA Alias IYOM Anak (Alm) SUDA "pegang yah say kalau lihat polisi langsung buang".



- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut diatas ditemukan dalam penguasaan Terdakwa Bersama- Sama Saksi IYOMNITA Alias IYOM Anak (Alm) SUDA.

- Bahwa Terdakwa Bersama- Sama Saksi IYOMNITA Alias IYOM Anak (Alm) SUDA dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba, Golongan I, tidak memiliki ijin dari pihak berwenang, dan terdakwa tidak dalam menjalani terapi medis serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi. Perbuatan Terdakwa ACHMAD NOVIANSYAH A.Md., Alias NOPI Bin (Alm) YA' MULYONO, tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yulita Anak (Alm) Ranca di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa dan saksi IYOMNITA alias IYOM bersama dengan BRIPTU M.WAHYU PRATAMA dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak lainnya yang dipimpin oleh KASAT Satresnarkoba Polres Landak;

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa dan saksi IYOMNITA alias IYOM kemudian melakukan penggeledahan rumah saksi IYOMNITA alias IYOM.

- Bahwa awalnya Pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 WIB Anggota Satresnarkoba Polres Landak, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa dan Saksi IYOMNITA alias IYOM Anak (Alm) SUDA ada membawa Narkoba jenis Shabu, kemudian sekitar jam 21.30 anggota Satresnarkoba ada melihat Terdakwa dan Saksi IYOMNITA alias IYOM Anak (Alm) SUDA sedang mengendarai sepeda motor Merk Yamaha mio J warna putih hitam dan sedang akan berhenti disamping Rumahnya di Dsn. Paloan, Desa. Paloan, Kec. Sengah Temila, Kab. Landak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Anggota satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. ACH dan Saksi IYOMNITA alias IYOM Anak (Alm) SUDA kemudian di temukan : 1 (satu) bungkus plastik kecil berwarna hitam di halaman rumah saksi IYOMNITA alias IYOM Anak (Alm) SUDA yang mana pada saat hendak ditangkap saksi IYOMNITA alias IYOM Anak (Alm) SUDA membuang 1 (satu) bungkus plastik kecil berwarna hitam dengan tangan kiri setelah di buka terdapat bahwa 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan 3 (tiga) buah kantong plastik klip transparan berisi kristal yang diduga Narkotika jenis shabu Selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Landak melakukan penangkapan terhadap tersangka saksi IYOMNITA alias IYOM di halaman rumahnya yang beralamat di Dsn. Paloan, Desa. Paloan, Kec. Sengah Temila, Kab. Landak.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan atau pakaian Terdakwa. Tidak di temukan barang bukti setelah itu dilakukan penggeledahan badan dan atau pakaian Saksi IYOMNITA alias IYOM Anak (Alm) SUDA tidak ditemukan barang bukti. Selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah tepat nya di halaman Rumah Saksi IYOMNITA alias IYOM Anak (Alm) SUDA di temukan : 1 (satu) bungkus plastik kecil berwarna hitam di halaman Saksi IYOMNITA alias IYOM Anak (Alm) SUDA yang mana pada saat hendak ditangkap Saksi IYOMNITA alias IYOM Anak (Alm) SUDA membuang 1 (satu) bungkus plastik kecil berwarna hitam dengan tangan kiri setelah di buka terdapat bahwa 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan 3 (tiga) buah kantong plastik klip transparan berisi kristal yang diduga Narkotika jenis shabu.

- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan 3 (tiga) buah kantong plastik klip transparan berisi kristal yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibalut dengan potongan plastik warna hitam yang ditemukan saat penggeledahan rumah saksi IYOMNITA alias IYOM.

- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan 3 (tiga) buah kantong plastik klip transparan berisi kristal yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibalut dengan potongan plastik warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio j warna putih hitam No rangka MH354P00BCJ219327 No mesin 54P-219553, 1 (satu) buah STNK An.HALIMAH yang ditemukan saat penggeledahan rumah saksi IYOMNITA alias IYOM.

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa posisi terdakwa Dan Saksi IYOMNITA alias IYOM mau turun dari sepeda motor merk mio j hitam putih dengan plat KB 5268 LM Di Halaman Rumah Saksi IYOMNITA alias IYOM.
 - Bahwa yang menyaksikan jalannya Penggeledahan adalah Saksi PAULUS SUSANTO Anak AKIONG selaku Ketua RT.
 - Bahwa pada saat penangkapan terdakwa Dan Saksi IYOMNITA alias IYOM tidak ada melakukan perlawanan.
 - Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa narkoba jenis shabu didapat dengan cara membeli dari Saudra Helmi sebanyak 3 Paket dengan berat 3 ji. Narkoba jenis shabu dan Narkoba jenis shabu tersebut akan digunakan untuk dikonsumsi bersama dengan saksi IYOMNITA alias IYOM.
 - Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Dan Saksi IYOMNITA alias IYOM Motor Merk MIO J tersebut digunakan untuk transaksi narkoba jenis shabu kepada saudara HELMI.
 - Bahwa pada saat hendak melakukan penangkapan terdakwa berada di samping rumah Terdakwa dan Saksi IYOMNITA alias IYOM;
 - Bahwa saksi melihat saksi IYOMNITA alias IYOM Anak (Alm) SUDA membuang barang Narkoba Jenis Shabu dengan Tangan Kiri saat hendak diamankan Anggota Satnarkoba Polres Landak.
 - Bahwa saksi IYOMNITA alias IYOM Anak (Alm) SUDA menerangkan bahwa Shabu tersebut di berikan oleh terdakwa kepada saksi IYOMNITA alias IYOM Anak (Alm) SUDA saat di perjalanan dengan mengatakan "PEGANG DULU SAY SHABUNYE, KALAU ADE POLISI LANGSUNG BUANG YE".
 - Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pemerintah untuk memiliki, menguasai, menjual, mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. M. Wahyu Pratama Bin Anwar di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa dan saksi IYOMNITA alias IYOM bersama dengan BRIPTU M.WAHYU PRATAMA dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak lainnya yang dipimpin oleh KASAT Satresnarkoba Polres Landak.
 - Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa dan saksi IYOMNITA alias IYOM kemudian melakukan penggeledahan rumah saksi IYOMNITA alias IYOM.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 WIB Anggota Satresnarkoba Polres Landak, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa dan Saksi IYOMNITA alias IYOM Anak (Alm) SUDA ada membawa Narkotika jenis Shabu, kemudian sekitar jam 21.30 anggota Satresnarkoba ada melihat Terdakwa dan Saksi IYOMNITA alias IYOM Anak (Alm) SUDA sedang mengendarai sepeda motor Merk Yamaha mio J warna putih hitam dan sedang akan berhenti disamping Rumahnya di Dsn. Paloan, Desa. Paloan, Kec. Sengah Temila, Kab. Landak. Selanjutnya Anggota satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi IYOMNITA alias IYOM Anak (Alm) SUDA kemudian di temukan : 1 (satu) bungkus plastik kecil berwarna hitam di halaman rumah saksi IYOMNITA alias IYOM Anak (Alm) SUDA yang mana pada saat hendak ditangkap saksi IYOMNITA alias IYOM Anak (Alm) SUDA membuang 1 (satu) bungkus plastik kecil berwarna hitam dengan tangan kiri setelah di buka terdapat bahwa 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan 3 (tiga) buah kantong plastik klip transparan berisi kristal yang diduga Narkotika jenis shabu Selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Landak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di halaman rumahnya yang beralamat di Dsn. Paloan, Desa. Paloan, Kec. Sengah Temila, Kab. Landak.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan atau pakaian Terdakwa tidak di temukan barang bukti setelah itu dilakukan penggeledahan badan dan atau pakaian Saksi IYOMNITA alias IYOM Anak (Alm) SUDA tidak ditemukan barang bukti. Selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah tepat nya di halaman Rumah Saksi IYOMNITA alias IYOM Anak (Alm) SUDA di temukan : 1 (satu) bungkus plastik kecil berwarna hitam di halaman Saksi IYOMNITA alias IYOM Anak (Alm) SUDA yang mana pada saat hendak ditangkap Saksi IYOMNITA alias IYOM Anak (Alm) SUDA membuang 1 (satu) bungkus plastik kecil berwarna hitam dengan tangan kiri setelah di buka terdapat bahwa 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan 3 (tiga) buah kantong plastik klip transparan berisi kristal yang diduga Narkotika jenis shabu.
- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan 3 (tiga) buah kantong plastik klip transparan berisi kristal yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibalut dengan potongan plastik

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Nba



warna hitam yang ditemukan saat penggeledahan rumah saksi IYOMNITA alias IYOM.

- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan 3 (tiga) buah kantong plastik klip transparan berisi kristal yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibalut dengan potongan plastik warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio j warna putih hitam No rangka MH354P00BCJ219327 No mesin 54P-219553, 1 (satu) buah STNK An.HALIMAH yang ditemukan saat penggeledahan rumah saksi IYOMNITA alias IYOM.
 - Bahwa posisi terdakwa dan Saksi IYOMNITA alias IYOM mau turun dari sepeda motor merk mio j hitam putih dengan plat KB 5268 LM Di Halaman Rumah Saksi IYOMNITA alias IYOM.
 - Bahwa yang menyaksikan jalannya Penggeledahan adalah Saksi PAULUS SUSANTO Anak AKIONG selaku Ketua RT.
 - Bahwa pada saat penangkapan terdakwa dan Saksi IYOMNITA alias IYOM tidak ada melakukan perlawanan.
 - Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa narkotika jenis shabu didapat dengan cara membeli dari Saudra Helmi sebanyak 3 Paket dengan berat 3 ji. Narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis shabu tersebut akan digunakan untuk dikonsumsi bersama dengan saksi IYOMNITA alias IYOM.
 - Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan Saksi IYOMNITA alias IYOM Motor Merk MIO J tersebut digunakan untuk transaksi narkotika jenis shabu kepada saudara HELMI
 - Bahwa pada saat hendak melakukan penangkapan terdakwa berada di samping rumah Saksi IYOMNITA alias IYOM;
 - Bahwa saksi melihat saksi IYOMNITA alias IYOM Anak (Alm) SUDA membuang barang Narkotika Jenis Shabu dengan Tangan Kiri saat hendak di Amankan Anggota Satnarkoba Polres Landak.
 - Bahwa saksi IYOMNITA alias IYOM Anak (Alm) SUDA menerangkan bahwa Shabu tersebut di berikan oleh terdakwa kepada saksi IYOMNITA alias IYOM Anak (Alm) SUDA saat di perjalanan dengan mengatakan "PEGANG DULU SAY SHABUNYE, KALAU ADE POLISI LANGSUNG BUANG YE;
 - Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pemerintah untuk memiliki, menguasai, menjual, mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



3. Muhammad Ariffiansyah Als Dedek Bin (Alm) Ya' Mulyono di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan kepemilikan kendaraan sepeda motor merk mio j hitam putih dengan plat KB 5268 LM yang dipakai terdakwa.
- Bahwa motor yang di pakai terdakwa betul punya saudara MUHAMMAD ARIFFIANSYAH Als DEDEK
- Bahwa sekitar bulan November 2022, terdakwa NOVI memang ada meminjam sepeda motor tersebut dengan saksi namun setelah meminjam sepeda motor tersebut hingga akhirnya terdakwa NOVI di tangkap, terdakwa NOVI tidak ada mengembalikan motor tersebut kepada saksi
- Bahwa pada saat itu terdakwa NOVI meminjam sepeda motor dengan maksud untuk pergi jalan keluar, kemudian saksi pun meminjamkan sepeda motor tersebut
- Bahwa saksi juga ada usaha untuk mencari terdakwa NOVI dan sepeda motor tersebut, namun saat di telpon terdakwa NOVI mengatakan mau memakai sepeda motor tersebut, kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa NOVI bahwa boleh memakai motor tersebut asalkan tidak di jual atau di gadai.
- Bahwa terdakwa NOVI dari awal hingga akhirnya terdakwa NOVI ditangkap tidak pernah memberi tahu saksi kemana saja terdakwa NOVI membawa sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Paulus Susanto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anggota Sat Resnarkoba Polres Landak meminta saksi untuk datang menyaksikan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi IYOMNITA alias IYOM;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terdakwa tidak di temukan barang bukti setelah itu dilakukan pengeledahan badan dan atau pakaian Saksi IYOMNITA alias IYOM Anak (Alm) SUDA tidak ditemukan barang bukti. Selanjutnya dilakukan pengeledahan rumah tempat nya di halaman Rumah Saksi IYOMNITA alias IYOM Anak (Alm) SUDA di temukan : 1 (satu) bungkus plastik kecil berwarna hitam di halaman Saksi IYOMNITA alias IYOM Anak (Alm) SUDA yang mana pada saat hendak ditangkap Saksi IYOMNITA alias IYOM Anak (Alm) SUDA membuang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus plastik kecil berwarna hitam dengan tangan kiri setelah di buka terdapat bahwa 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan 3 (tiga) buah kantong plastik klip transparan berisi kristal yang diduga Narkotika jenis shabu;

- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan 3 (tiga) buah kantong plastik klip transparan berisi kristal yang diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan saat penggeledahan rumah saksi IYOMNITA alias IYOM;

- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan 3 (tiga) buah kantong plastik klip transparan berisi kristal yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibalut dengan potongan plastik warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio j warna putih hitam No rangka MH354P00BCJ219327 No mesin 54P-219553, 1 (satu) buah STNK An.HALIMAH yang ditemukan saat penggeledahan rumah saksi IYOMNITA alias IYOM;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi lisan yang di lakukan oleh polisi, saksi IYOMNITA alias IYOM Anak (Alm) SUDA menerangkan bahwa Shabu tersebut di berikan terdakwa ACHMAD NOVIANSYAH alias NOPI Bin (Alm) YA' MULYONO kepada saksi IYOMNITA alias IYOM Anak (Alm) SUDA saat di perjalanan dengan mengatakan "PEGANG DULU SAY SHABUNYE, KALAU ADE POLISI LANGSUNG BUANG YE";

- Bahwa saksi menerangkan Jarak saksi dengan Barang-barang yang ditemukan sekitar 1 (satu) meter dan saksi mengatakan tidak ada lagi keterangan yang ditambahkan dan membenarkan semua keterangannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Iyomnita Alias Iyom Anak (Alm) Suda di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Landak pada Hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 pukul 21.30 Wib Di Halaman Rumah Sakai IYOMNITA alias IYOM Anak (Alm) SUDA Dsn. Paloan, Desa. Paloan Kec. Sengah Temila Kab. Landak.

- Bahwa ada orang lain selain saksi yang ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Landak di halaman rumah saksi yaitu terdakwa.

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Landak di halaman rumah saksi dikarenakan terdakwa memberikan Narkota jenis Shabu kepada saksi IYOMNITA alias IYOM.

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap di halaman rumah saksi IYOMNITA alias IYOM pada Hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 pukul 21.30 WIB.
- Bahwa alamat rumah saksi IYOMNITA alias IYOM di Dsn. Paloan, Desa. Paloan Kec. Sengah Temila Kab. Landak
- Bahwa paket Narkotika jenis Shabu yang ditukar dengan hp merk Apple tipe Iphone oleh terdakwa sebanyak 3 ji dengan harga Rp.2.000.000.-(Dua Juta Rupiah).
- Bahwa 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan 3 (tiga) buah kantong plastik klip transparan berisi kristal yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibalut dengan potongan plastik warna hitam ditemukan di halaman rumah saksi IYOMNITA alias IYOM.
- Bahwa 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan 3 (tiga) buah kantong plastik klip transparan berisi kristal yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibalut dengan potongan plastik warna hitam adalah Narkotika jenis Shabu yang saksi terima dari terdakwa ACHMAD NOVIANSYAH alias NOPI.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar jam 08.00 WIB saya mendengar pembicaraan saudara ACHMAD NOVIANSYAH Alias NOPI dan sdr.HELMI melalui via telepone membicarakan masalah jual hp kemudian sekitar jam 11.00 WIB sdr. HELMI datang menemui saudara ACHMAD NOVIANSYAH Alias NOPI di rumah bibi saudara ACHMAD NOVIANSYAH Alias NOPI yang beralamat di Tanjung raya 1 Pontianak, Selanjutnya sekitar jam 17.00 WIB saya dan saudara. ACHMAD NOVIANSYAH Alias NOPI berangkat dari Pontianak menuju ke wajok rumah adik HELMI menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih hitam dengan nomor polisi KB 5268 LM, terus sekitar jam 17.40 WIB saya bersama saudara ACHMAD NOVIANSYAH Alias NOPI sampai di rumah adik HELMI kemudian saudara ACHMAD NOVIANSYAH Alias NOPI bertemu sdr. HELMI dan saudara ACHMAD NOVIANSYAH Alias NOPI ngomong ke sdr. HELMI "MANA BAHAN NYE MI" terus sdr. HELMI memberikan saudara ACHMAD NOVIANSYAH Alias NOPI **3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu** dan saya pun ikut menyaksikan. Selanjutnya saksi dan Terdakwa beranjak pulang ke rumah saksi yang beralamat di Dsn. Paloan Desa Paloan Kec. Sengah Temila Kab. Landak, namun ditengah perjalanan terdakwa berbicara kepada saksi dengan bahasa **"pegang say" kalau ada polisi langsung buang ye** sambil memberikan 1 (satu) buah bungkusan plastik kecil warna hitam berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi **3 (tiga) buah**

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik klip transparan berisi Kristal narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi Selanjutnya saksi mengambil Narkotika jenis shabu tersebut dan saksi pegang ditangan kiri saksi;

- Bahwa saat saksi dan Terdakwa hendak turun dari motor, saksi membuang Narkotika jenis shabu tersebut ke Halaman rumah saksi dan setelah itu saksi dan Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Landak;

- Bahwa yang dilakukan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Landak setelah menemukan 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan 3 (tiga) buah kantong plastik klip transparan berisi kristal yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibalut dengan potongan plastik warna hitam, dengan melakukan penggeledahan Alat Angkutan dan Rumah saksi IYOMNITA alias IYOM.

- Bahwa saksi ada membawa narkotika jenis shabu dengan terdakwa ACHMAD NOVIANSYAH alias NOPI yaitu Hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 pukul 21.30 WIB sebanyak 3 (Tiga) paket Narkotika Jenis Shabu.

- Bahwa pada saat penggeledahan badan dan pakaian saksi tidak ditemukan barang bukti Narkotika jenis Shabu.

- Bahwa yang dilakukan oleh Anggota Satresnarkoba setelah menggeledah badan dan pakaian saksi, melakukan penggeledahan Rumah saksi.

- Bahwa yang ditemukan pada saat penggeledahan Rumah saksi, 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan 3 (tiga) buah kantong plastik klip transparan berisi kristal yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibalut dengan potongan plastik warna hitam. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio j warna putih hitam No rangka MH354P00BCJ219327 No mesin 54P-219553. 1 (satu) buah STNK An.HALIMAH ;

- Bahwa saksi Membeli dengan saudara HELMI baru 1 kali;

- Bahwa saksi tidak ada memiliki ijin untuk menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita acara penimbangan PT. Pegadaian (Persero) tanggal 10 Maret tahun 2023, setelah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) buah plastik



klip bening transparan berisikan diduga narkoba jenis Shabu dalam bentuk kristal putih, Pada pokoknya menerangkan total berat barang bukti tersebut 2.27. Gram (NETTO), yang kemudian disisihkan 0,03 Gram (NETTO) untuk kepentingan laboratories, kemudian setelah dilakukan

- Hasil pemeriksaan laboratories oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak sebagai berikut :

❖ Barang bukti Nomor : LP-23.107.11.16.05.0200.K, tanggal 13 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt, selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga pada pokoknya memuat hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Disimpulkan Nomor Kode sampel : LP-23.107.11.16.05.0200.K

pemerian : serbuk berbentuk Kristal Warna Putih setelah dilakukan pengujian laboratorium, dengan Hasil Pengujian Metamfetamin Positif (+),

Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan sebelumnya telah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan dalam BAP.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Landak, saya mau turun dari sepeda motor merk mio j hitam putih dengan plat KB 5268 LM Di Halaman Rumah Saksi IYOMNITA alias IYOM.
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Landak terdakwa sedang mau turun dari sepeda motor merk MIO J Warna Hitam Putih dengan plat KB 5268 LM.
- Bahwa terdakwa yang melakukan Transaksi narkoba jenis shabu kepada saudara HELMI yang mana pada saat terdakwa melakukan transaksi juga di saksikan oleh saksi IYOMNITA alias IYOM.
- Bahwa anggota Satresnarkoba melakukan Penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa ACHMAD NOVIANSYAH alias NOPI. Tidak di temukan barang bukti setelah itu dilakukan penggeledahan badan dan atau pakaian Saksi IYOMNITA alias IYOM Anak (Alm) SUDA tidak ditemukan barang bukti. Selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah tepat nya di halaman Rumah Saksi IYOMNITA alias IYOM Anak (Alm) SUDA di temukan : 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan plastik kecil berwarna hitam di halaman Saksi IYOMNITA alias IYOM Anak (Alm) SUDA yang mana pada saat hendak ditangkap Saksi IYOMNITA alias IYOM Anak (Alm) SUDA membuang 1 (satu) bungkusan plastik kecil berwarna hitam dengan tangan kiri setelah di buka terdapat bahwa 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan 3 (tiga) buah kantong plastik klip transparan berisi kristal yang diduga Narkotika jenis shabu.

- Bahwa 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan 3 (tiga) buah kantong plastik klip transparan berisi kristal yang diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat Penggeledahan Rumah Saksi IYOMNITA alias IYOM adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari saudara HELMI;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari Saudara HELMI pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar jam 08.00 WIB di rumah adik saudara HELMI Di WAJOK Dengan menggunakan motor MIO J Warna putih hitam dengan nomor polisi KB 5268 LM.
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 3 Paket dengan berat 3 ji dengan cara menukar Hp merk Apple tipe Iphone dengan bahan Narkotika Jenis Shabu.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekitar jam 19.30 WIB terdakwa ada chat saudara. HELMI melalui WhatsApp terdakwa ngomong ke dia "MAU JUAL HP" di jawab sdr. HELMI "DUIT TIDAK ADA, KARNA SAYA HABIS KALAH MAIN SLOT DAN BELI SEPEDA MOTOR" terdakwa jawab "BANYAR HP NI DENGAN 2 JUTA" terus dijawab saudara. HELMI "BAGAIMANA KALAU DIBARTER DENGAN BAHAN". Selanjutnya. pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar jam 08.00 Wib terdakwa ditelpon oleh saudara. HELMI dia ngomong kepada terdakwa "JADI KAH MAU JUAL HP" terdakwa jawab "JADI". Kemudian sekitar jam 11.00 WIB saudara. HELMI datang menemui saya di rumah bibi terdakwa yang beralamat Tanjung raya 1 Pontianak terus membicarakan masalah jual HP ke sdr. HELMI kemudian HP terdakwa dibawa saudara. HELMI dan dia ngomong ke terdakwa "NANTI AMBIL BAHAN DIWAJOK" terdakwa jawab "IYALAH". Selanjutnya sekitar jam 17.00 WIB terdakwa berangkat dari Pontianak menuju ke wajok rumah adik HELMI bersama saksi IYOM menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih hitam dengan nomor polisi KB 5268 LM, terus sekitar jam 17.40 WIB terdakwa bersama saksi. IYOM sampai di rumah adik HELMI kemudian terdakwa bertemu saudara. HELMI terdakwa ngomong ke sdr. HELMI "MANA BAHAN NYE MI" terus saudara HELMI memberikan terdakwa 3 (tiga) paket

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika jenis shabu dan disaksikan juga oleh saksi. IYOM, terus terdakwa ngomong ke sdr. HELMI "BERAPA JUMLAH BERATNYA?" terus dijawab saudara. HELMI "3 JI". Selanjutnya terdakwa memberikan Narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi. IYOM berbicara kepada saksi dengan bahasa "pegang say shabu nya kalau ada polisi langsung buang ye" .untuk dibawa pulang kerumah Saksi. IYOM yang beralamat di Dsn. Paloan Ds. Paloan Kec. Sengah Temila Kab. Landak. Selanjutnya terdakwa pulang kerumah saksi. IYOM bersama saksi. IYOM kemudian sekitar Pukul 21.30 WIB terdakwa dan bersama saksi. IYOM sampai dirumah saksi. IYOM, saat hendak terdakwa turun dari motor terdakwa bersama sdri. IYOM ditangkap oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Landak

- Bahwa Shabu yang terdakwa beli dari saksi saudara HELMI tersebut akan terdakwa konsumsi bersama dengan Saksi IYOMNITA alias IYOM .
- Bahwa saksi IYOM mengetahui bahwa barang yang di buang oleh saksi IYOM merupakan Narkotika sjenis Shabu.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023, setelah melakukan transaksi Shabu dengan saudara HELMI sekitar pukul 18.00 WIB, saat di perjalanan pulang menuju ngabang, seingat terdakwa itu di wilayah purun (sebelum pinyuh) terdakwa memberikan Shabu tersebut kepada saksi IYOM untuk di pegang dengan mengatakan "pegang say shabu nya kalau ada polisi langsung buang ye"
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis Shabu sejak tahun 2014 hingga akhirnya di tahun 2016 terdakwa di tangkap, sejak di tangkap dan masuk rutan terdakwa berhenti hingga tahun 2022, kemudian terdakwa keluar dan lanjut mengkonsumsi Shabu hingga terdakwa akhirnya di tangkap.
- Bahwa terdakwa membeli shabu kepada saudara HELMI sebanyak 1 (Satu) kali yaitu yang pertama pada Hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 pukul 21.30 WIB.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjual shabu, terdakwa hanya Beli untuk di pakai.
- Bahwa yang membuang Narkotika Jenis Shabu yang ditemukan di halaman rumah saksi IYOMNITA alias IYOM adalah saksi IYOMNITA alias IYOM;
- Bahwa Sepeda motor merk MIO J yang digunakan saat membeli narkotika jenis shabu adalah milik Adik Kandung Saya yang Bernama M. ARIFFIANSYAH yang saat itu terdakwa pinjam Selama 3 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada menyaksikan penggeledahan Rumah terhadap saksi IYOMNITA alias IYOM;
- Bahwa yang menyaksikan pada saat penggeledahan badan dan pakaian terdakwa selain Anggota Satresnarkoba Polres Landak yaitu saksi PAULUS SUSANTO selaku Ketua RT;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki, menjual Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli ataupun surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan : 3 (tiga) buah kantong plastik klip transparan berisi Kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang dibalut dengan potongan plastik warna hitam;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J Warna Putih Hitam dengan nomor polisi, KB 5268 LM Nomor rangka MH354P00BCJ219327, No Mesin 54P-219553.;
3. 1 (satu) lembar STNK Atas nama HALIMAH;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa di persidangan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ACHMAD NOVIANSYAH A.Md., Alias NOPI Bin (Alm) YA' MULYONO bersama- sama Saksi IYOMNITA Alias IYOM Anak (Alm) SUDA ditangkap SAKSI YULITA dan SAKSI MUHAMMAD WAHYU PRATAMA, (anggota kepolisian resor landak) pada hari Kamis tanggal 09 Maret Tahun 2023 sekira Pukul 21.30 WIB, di halaman Rumah Saksi IYOMNITA Alias IYOM Anak (Alm) SUDA yang beralamat di Dusun Paloan, Desa Paloan, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak karena dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut didasarkan adanya Informasi dari Masyarakat bahwa Terdakwa bersama-sama Saksi IYOMNITA Alias IYOM Anak (Alm) SUDA menjual narkotika jenis Shabu;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa dan saksi Iyomnita sedang di perjalanan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J Warna Putih Hitam

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor polisi, KB 5268 LM Nomor rangka MH354P00BCJ219327, No Mesin 54P-219553;

- Bahwa saat mengetahui akan ditangkap oleh petugas kepolisian, saksi Iyomnita membuang 1 (Satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan : 3 (tiga) buah kantong plastik klip transparan berisi Kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang dibalut dengan potongan plastik warna hitam;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan Rumah serta lingkungan sekitar terhadap Terdakwa dan Saksi IYOMNITA Alias IYOM Anak (Alm) SUDA namun tidak ditemukan barang bukti yang berhubungan dengan narkotika;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan PT. Pegadaian (Persero) tanggal 10 Maret tahun 2023, setelah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) buah plastik klip bening transparan berisikan diduga narkotika jenis Shabu dalam bentuk kristal putih, pada pokoknya menerangkan total berat barang bukti tersebut 2.27. Gram (NETTO);
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratories oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak tanggal 13 Maret 2023, pada pokoknya memuat hasil pemeriksaan Kode sampel : LP-23.107.11.16.05.0200.K, dengan Hasil Pengujian Metamfetamin Positif (+);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dengan cara membeli pada sdr Helmi pada hari Kamis tanggal 09 Maret tahun 2023, sekitar pukul 17.40 WIB, di Wajok, Kabupaten Mempawah dengan berat yang tidak diketahui oleh terdakwa, sebanyak 3 (tiga) paket;
- Bahwa cara pembayaran Terdakwa kepada sdr Helmi ialah menggunakan sistem barter, yaitu Terdakwa menukar 3 (tiga) paket shabu dengan handphone merk Apple tipe Iphone miliknya kepada sdr Helmi;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut bersama-sama dengan saksi Iyomnita yang berangkat ke lokasi yang disepakati menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J Warna Putih Hitam dengan nomor polisi, KB 5268 LM Nomor rangka MH354P00BCJ219327, No Mesin 54P-219553;
- Bahwa yang memiliki inisiatif untuk membeli shabu tersebut adalah Terdakwa yang kemudian mengajak saksi Iyomnita untuk bersama-sama pergi membeli;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio J Warna Putih Hitam dengan nomor polisi, KB 5268 LM Nomor rangka MH354P00BCJ219327, No Mesin 54P-219553 adalah milik saksi MUHAMMAD ARIFFIANSYAH Als DEDEK Bin

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Nba



(Alm) YA' MULYONO yang dipinjam oleh Terdakwa, namun nama pemilik dalam BPKB masih nama pemilik yang sebelumnya;

- Bahwa rencana pembelian shabu tersebut telah disepakati oleh Terdakwa dan saksi Iyomnita dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa terdakwa bersama-sama saksi IYOMNITA Alias IYOM Anak (Alm) SUDA tidak memiliki ijin untuk menguasai narkoba dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana merupakan unsur yang menunjuk pada subyek dari suatu tindak pidana, hal tersebut penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “setiap orang” adalah subyek hukum (*persona*) yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa di persidangan yaitu **ACHMAD NOVIANSYAH ALIAS NOPI BIN (ALM) YA'MULYONO**, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya



sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, serta keterangan saksi-saksi, ternyata bersesuaian dengan surat-surat yang bersangkutan, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin yang diberikan oleh pihak yang berwenang memberikan ijin, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam Arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau *Wederrechtelijk* dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan demikian penggunaan, pemilikan, penguasaan, penyimpanan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melawan hukum/undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa pengertian "**menawarkan untuk dijual**" berdasarkan AR. Sujono, S.H., M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mempunyai makna *menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar dibeli*. Pengertian "**menjual**" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang diakses melalui laman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mempunyai makna *memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh*



uang pembayaran atau menerima uang. Kemudian "**membeli**", mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang. Pengertian "**menerima**" mempunyai makna *menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan dan sebagainya*. Pengertian "**menjadi perantara dalam jual beli**" mempunyai makna *pialang, makelar, calo (dalam jual beli dan sebagainya)*. Pengertian "**menukar**" mempunyai makna *mengganti (dengan yang lain), menyilih, mengubah (nama dan sebagainya)*, sedangkan pengertian "**menyerahkan**", mempunyai makna *memberikan (kepada); menyampaikan (kepada)*;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari perbuatan tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum sehingga terhadap perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai barang bukti yang diduga sebagai sabu yang ditunjukkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dengan berat total (netto) 2,27 (dua koma dua puluh tujuh) gram. Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan laboratorium berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dengan nomor: LP-23.107.11.16.05.0200.K yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pontianak tanggal 13 Maret 2023 dengan sampel 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisi Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih yang disita dari Terdakwa, dengan kesimpulan mengandung Metamfetamin terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI no. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan terdakwa terhadap narkoba tersebut. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa ACHMAD NOVIANSYAH A.Md., Alias NOPI Bin (Alm) YA' MULYONO bersama- sama Saksi IYOMNITA Alias IYOM Anak (Alm) SUDA ditangkap SAKSI YULITA dan SAKSI MUHAMMAD WAHYU PRATAMA, (anggota kepolisian resor landak) pada hari Kamis tanggal 09 Maret Tahun 2023 sekira Pukul 21.30 Wib, di halaman Rumah Saksi IYOMNITA Alias IYOM Anak (Alm) SUDA yang beralamat di Dusun Paloan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Paloan, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak karena dugaan tindak pidana narkoba;

- Bahwa penangkapan tersebut didasarkan adanya Informasi dari Masyarakat bahwa Terdakwa bersama-sama Saksi IYOMNITA Alias IYOM Anak (Alm) SUDA menjual narkoba jenis Shabu;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa dan saksi Iyomnita sedang di perjalanan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J Warna Putih Hitam dengan nomor polisi, KB 5268 LM Nomor rangka MH354P00BCJ219327, No Mesin 54P-219553;
- Bahwa saat mengetahui akan ditangkap oleh petugas kepolisian, saksi Iyomnita membuang 1 (Satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan : 3 (tiga) buah kantong plastik klip transparan berisi Kristal yang diduga narkoba jenis shabu yang dibalut dengan potongan plastik warna hitam;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan Rumah serta lingkungan sekitar terhadap Terdakwa dan Saksi IYOMNITA Alias IYOM Anak (Alm) SUDA namun tidak ditemukan barang bukti yang berhubungan dengan narkoba;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan PT. Pegadaian (Persero) tanggal 10 Maret tahun 2023, setelah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) buah plastik klip bening transparan berisikan diduga narkoba jenis Shabu dalam bentuk kristal putih, pada pokoknya menerangkan total berat barang bukti tersebut 2.27. Gram (NETTO);
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratories oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak tanggal 13 Maret 2023, pada pokoknya memuat hasil pemeriksaan Kode sampel : LP-23.107.11.16.05.0200.K, dengan Hasil Pengujian Metamfetamin Positif (+);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dengan cara membeli pada sdr Helmi pada hari Kamis tanggal 09 Maret tahun 2023, sekitar pukul 17.40 Wib, di Wajok, Kabupaten Mempawah dengan berat yang tidak diketahui oleh terdakwa, sebanyak 3 (tiga) paket;
- Bahwa cara pembayaran Terdakwa kepada sdr Helmi ialah menggunakan sistem barter, yaitu Terdakwa menukar 3 (tiga) paket shabu dengan handphone merk Apple tipe Iphone miliknya kepada sdr Helmi;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut bersama-sama dengan saksi Iyomnita yang berangkat ke lokasi yang disepakati menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J Warna Putih Hitam dengan nomor polisi, KB 5268 LM Nomor rangka MH354P00BCJ219327, No Mesin 54P-219553;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang memiliki inisiatif untuk membeli shabu tersebut adalah Terdakwa yang kemudian mengajak saksi Iyomnita untuk bersama-sama pergi membeli;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio J Warna Putih Hitam dengan nomor polisi, KB 5268 LM Nomor rangka MH354P00BCJ219327, No Mesin 54P-219553 adalah milik saksi MUHAMMAD ARIFFIANSYAH Als DEDEK Bin (Alm) YA' MULYONO yang dipinjam oleh Terdakwa, namun nama pemilik dalam BPKB masih nama pemilik yang sebelumnya;
- Bahwa rencana pembelian shabu tersebut telah disepakati oleh Terdakwa dan saksi Iyomnita dengan tujuan untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur perbuatan membeli narkoba atas perbuatannya yang menukar handphone merk Apple tipe Iphone miliknya dengan shabu sebanyak 3 (tiga) paket kepada sdr Helmi (DPO). Bahwa tujuan pembelian shabu tersebut ialah untuk dijual kembali oleh Terdakwa dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri, dengan demikian penguasaan shabu oleh Terdakwa adalah bertujuan untuk peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan, Terdakwa dalam melakukan perbuatan membeli Narkoba Golongan I jenis sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, padahal berdasarkan Pasal 7 UU Narkoba yang telah dijelaskan di atas Narkoba hanya dipergunakan untuk hal tertentu serta harus mendapat persetujuan menteri yang berkaitan. Dengan demikian perbuatan Terdakwa yang membeli narkoba tanpa persetujuan atau izin tersebut termasuk perbuatan tanpa hak yang dimaksud dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan percobaan adalah pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan permufakatan jahat berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang Narkotika ialah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. Kedua perbuatan ini bersifat alternatif, sehingga dengan memenuhi satu perbuatan saja dapat dikatakan telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bersama dengan saksi Iyomnita telah bermufakat untuk menjalankan bisnis narkotika dengan jual-beli shabu. Cara bisnis jual beli yang dimaksud ialah pertama Terdakwa bersama-sama saksi Iyomnita pergi ke Wajok, Kabupaten Mempawah bertemu sdr Helmi untuk membeli shabu dengan sistem pembayaran berupa barter yaitu Terdakwa memberikan handphone merk Apple tipe Iphone dengan 3 (tiga) buah paket shabu, namun belum sempat dijual Terdakwa bersama saksi Iyomnita ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perbuatan Terdakwa bersama saksi Iyomnita tersebut masuk dalam kategori melakukan permufakatan jahat sehingga unsur dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan mengajukan permohonan keringanan hukuman, hal tersebut dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan hukuman dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Nba



Menimbang, bahwa selama melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan membenarkan, maka menurut hukum Terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya dan dirasa adil apabila pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa mengandung ancaman pidana penjara dan denda secara kumulatif, karenanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa disamping berupa pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka berdasarkan pasal 148 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya tidak akan melebihi 2 (dua) Tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan : 3 (tiga) buah kantong plastik klip transparan berisi Kristal narkotika jenis shabu yang dibalut dengan potongan plastik warna hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J Warna Putih Hitam dengan nomor polisi, KB 5268 LM Nomor rangka MH354P00BCJ219327, No Mesin 54P-219553.
- 1 (satu) lembar STNK Atas nama HALIMAH

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara TERDAKWA IYOMNITA Alias IYOM Anak (Alm) SUDA, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara IYOMNITA Alias IYOM Anak (Alm) SUDA;



Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim selain mempertimbangkan tentang aspek yuridis, juga mempertimbangkan aspek sosiologis dan filosofis. Dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana di atas, maka pidana yang dijatuhkan melalui putusan ini diharapkan mampu memberikan pelajaran kepada Terdakwa agar dapat memaknai hukuman yang dijalankan sehingga ke depan mampu berubah menjadi manusia yang lebih baik dan tidak mengulangi kejahatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merupakan residivis tindak pidana narkoba;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama menjalani persidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Achmad Noviansyah A.Md., Alias Nopi Bin (Alm) Ya' Mulyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak membeli Narkoba Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan : 3 (tiga) buah kantong plastik klip transparan berisi Kristal narkoba jenis shabu yang dibalut dengan potongan plastik warna hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J Warna Putih Hitam dengan nomor polisi, KB 5268 LM Nomor rangka MH354P00BCJ219327, No Mesin 54P-219553.
- 1 (satu) lembar STNK Atas nama HALIMAH.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa IYOMNITA Alias IYOM Anak (Alm) SUDA

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 oleh kami, Nuraini, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Hario Wibowo, S.H, M.H., Astrian Endah Pratiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H. dan Astrian Endah Pratiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Fenny Restianty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Andi Amin Syukur, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Favian Partogi A. Sianipar, S.H.

Nuraini, S.H., M.H.

Astrian Endah Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Fenny Restianty, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Nba